



**Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam**  
Volume 3 Nomor 3 November 2025  
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com  
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**Dampak Penundaan Akad Nikah Setelah Khitbah Terhadap Kehidupan Individu:  
Perspektif Maqashid Syariah  
(Studi Kasus Mahasiswa STDI Imam Syafi' Jember)**

**Fadhlan Rizky**

Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi' i Jember  
fadhlanr74@gmail.com

**Arif Husnul Khuluq**

Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi' i Jember  
arifluq@gmail.com

**Muhammad Gilang Bayu Putra**

Adab dan Humaniora  
King Abdulaziz University Jeddah  
gilangbayu70@gmail.com

*Marriage is a halal bond between two people in order to carry out the worship recommended in Islam. The main purpose of marriage is to continue offspring, perfect half of the religion, and achieve various other maslahat in household life. In practice, the process from engagement to marriage contract does not have a time limit determined by shar'i, as long as there is agreement and willingness from both sides of the prospective bride's family. STDI Imam Syafi'i Jember as one of the Private Islamic Religious Universities (PTKIS) based on the Qur'an and Sunnah has four main study programs, namely Islamic Family Law, Hadith Science, Arabic Language and Literature, and Sharia Economic Law. This research aims to examine the scholars' views on the postponement of the marriage contract after engagement, identify the factors that cause it, and analyze its impact based on the maqashid sharia perspective. This research uses a qualitative method with a case study approach, and obtains data through distributing questionnaires and structured interviews. The results show that postponing the marriage contract is an issue that is disputed by scholars and has the potential to cause various impacts. Although there are positive impacts, the negative impacts tend to be more dominant and have the potential to cause great mischief, so delaying the marriage contract is not recommended.*

**Keyword:** Engagement, Postponement of the Marriage Contract, Impact of Postponement, Maqashid sharia

**ABSTRAK**

Pernikahan merupakan ikatan yang halal antara dua insan dalam rangka menjalankan ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan, menyempurnakan separuh agama, serta meraih berbagai maslahat lainnya dalam

kehidupan rumah tangga. Dalam praktiknya, proses dari khitbah menuju akad nikah tidak memiliki batas waktu yang ditentukan secara syar'i, selama terdapat kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak keluarga calon mempelai. STDI Imam Syafi'i Jember sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah memiliki empat program studi utama, yaitu Hukum Keluarga Islam, Ilmu Hadist, Bahasa dan Sastra Arab, serta Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan para ulama mengenai penundaan akad nikah setelah khitbah, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta menganalisis dampaknya berdasarkan perspektif *maqashid* syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta memperoleh data melalui penyebaran angket dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan akad nikah merupakan persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama dan berpotensi menimbulkan dampak yang beragam. Meskipun terdapat dampak positif, namun dampak negatif cenderung lebih dominan dan berpotensi menimbulkan mafsadat yang besar, sehingga penundaan akad nikah tidak dianjurkan.

**Kata kunci:** Khitbah, Penundaan Akad Nikah, Dampak Penundaan, *Maqashid* Syariah

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan kehidupan yang dijalani oleh sepasang insan dalam ikatan halal untuk menjalankan ibadah yang dianjurkan dan memiliki tujuan utama, yaitu melanjutkan keturunan, menyempurnakan setengah amalan agama, serta maslahat lainnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah *Subhanahu wa ta'ala*, dan pelaksanakannya merupakan ibadah.<sup>102</sup> Menurut Kitab *Fiqhu al-Muyassar*, para ulama fikih dari berbagai mazhab memiliki berbagai ungkapan dalam mendefinisikan pernikahan, yang semuanya berkisar pada makna akad yang menghalalkan hubungan intim dengan istri dengan syarat-syarat yang sesuai dengan syariat.<sup>103</sup>

Tujuan pernikahan tidak hanya menikmati hubungan seksual antara suami dan istri yang sah, atau dapat memberikan rasa kasih sayang antara pasangan. Rasulullah telah menjelaskan dalam hadisnya bahwa pernikahan dapat menyempurnakan separuh agama seseorang. Rasulullah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ.

<sup>102</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 8. (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2020).

<sup>103</sup> Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, *Fiqhu Al-Muyassar* (Riyadh, Saudi Arabia: Madar Al-Watan li Al-Nashr, 2012), <https://shamela.ws/book/5913>.

“Jika seseorang telah menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka dari itu bertaqwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya.”<sup>104</sup>

Dalam rangka mencapai kesempurnaan agama seseorang, ia harus melewati beberapa prosesi. Pernikahan memiliki tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam syariat Islam, dimulai dari taaruf, khitbah dan akad nikah. Taaruf bermakna proses yang dilakukan calon pasangan sebelum terjalinnya akad nikah untuk mengenal dan mengetahui adanya keselarasan dalam agama, akhlak, maupun kepribadian. Proses pendekatan dalam taaruf juga untuk menentukan kecocokan pasangan, sehingga tidak ada ruang penyesalan setelah menikah.<sup>105</sup> Apabila proses taaruf berhasil, maka akan dilanjutkan dengan khitbah. Khitbah umumnya merupakan proses permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal calon istri.<sup>106</sup> Setelah diterimanya permintaan pernikahan oleh pihak wanita, penentuan akad nikah umumnya ditentukan dengan kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Setelah berlangsungnya khitbah, akan dilanjutkan dengan akad nikah antara mempelai wanita dan pria.

Syariat tidak menentukan batas waktu masa khitbah menuju akad nikah. *Lajnah Ifta* melalui *islamweb.net* menjelaskan bahwa durasi khitbah sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan kedua calon mempelai dan keluarga. Khitbah hanya merupakan langkah awal menuju pernikahan tanpa konsekuensi hukum seperti akad nikah, sehingga waktunya dapat pendek atau panjang sesuai kesepakatan bersama.<sup>107</sup>

Terkait penentuan akad nikah, sebagian masyarakat menunda proses akad nikah setelah khitbah, disebabkan beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, kesiapan dan finansial, meniti karir, masih menempuh jenjang pendidikan, faktor orang tua yang belum mengizinkan untuk menikah, tradisi masyarakat, faktor biologis, kesiapan mental (psikologis), serta dampak psikologisnya yaitu stress dan kecemasan.<sup>108</sup> Faktor-faktor penundaan akad nikah tersebut

---

<sup>104</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah Wa Syai'un Min Fiqhiha Wa Fawaidha*, 1st ed. (Riyadh, Saudi Arabia: Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa al-Tawzi', 2002), <https://shamela.ws/book/9442>.

<sup>105</sup> Hani Aufa Khairunnisa, “Ta`ruf Menuju Pernikahan Perspektif Khalid Basalamah,” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 16, no. 2 (2022): 169–184.

<sup>106</sup> Hafidhul Umami, “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah,” *Ussratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019): 22–48.

<sup>107</sup> <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/99316/أهلها-متروكة-للخاطبين-وأهلها>. Diakses tanggal 16 Januari 2025

<sup>108</sup> Dwi Yulianingsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologis (Studi Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)* Skripsi (Lampung Timur: IAIN METRO, 2022).

seringkali menyebabkan jarak antara khitbah dengan akad nikah menjadi cukup lama. Hal ini sangat mungkin menyebabkan dampak-dampak bagi calon mempelai.

*Maqashid* syariah adalah tujuan dan hikmah di balik pembentukan hukum Islam. Konsep ini berperan dalam mewujudkan serta menjaga kemaslahatan umat manusia. Para ulama menetapkan *maqashid* syariah sebagai landasan utama dalam penerapan ajaran Islam. Esensinya adalah menciptakan manfaat dan mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*). Dengan demikian, *maqashid* syariah memiliki keterkaitan erat dengan masalah dalam Islam.<sup>109</sup> Kemaslahatan sangat berhubungan dengan penjagaan lima prinsip dasar dalam agama (*hifz al-din*), kejiwaan dan fisik (*hifz al-nafs*), pikiran (*hifz al-'aql*), keturunan dan kehormatan (*hifz al-nasl*), serta penjagaan dalam finansial (*hifz al-mal*). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam hukum Islam yang sejalan dan selaras dengan kehidupan individu.

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember (STDIIS) merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi generasi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat Nabi.<sup>110</sup> STDI memiliki empat program studi yaitu, Hukum Keluarga Islam, Ilmu Hadits, Bahasa dan sarta Arabm serta Hukum Ekonomi Syariah. STDIIS tidak memiliki peraturan yang melarang mahasiswanya untuk menikah, sehingga mahasiswa dapat melanjutkan studinya walaupun sedang menjalani pernikahan. Jumlah mahasiswa kurang lebih 2.200, dengan populasi yang sudah menikah mencapai 89 mahasiswa.<sup>111</sup> Hasil survei yang dilakukan kepada 28 responden dari Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang sudah menikah menunjukkan bahwa 50% di antaranya yang menunda akad nikah setelah khitbah.

Peneliti ingin meneliti dampak penundaan akad nikah setelah khitbah terhadap kehidupan individu dari perspektif *maqashid* syariah. Harapannya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi calon mempelai untuk mempercepat atau menunda akad nikah dengan menyesuaikan kemaslahatan dan menghindari mafsadat, atas kesepakatan pasangan sendiri atau kesepakatan pihak keluarga. Penelitian ini juga bertujuan agar para calon mempelai tidak melanggar syariat dan lebih mempersiapkan diri dari segala aspek, baik finansial, psikologis, jasmani, maupun rohani, terhadap kehidupan individu masing-masing.

---

<sup>109</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–216.

<sup>110</sup> <https://stdiis.ac.id/tentang-stdi-imam-syafii/>. Diakses tanggal 16 Januari 2025

<sup>111</sup> Rahman Ramadhan et al., "Praktik Seks Virtual Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh ( Studi Kasus Mahasiwa Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi ' i Jember ) Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi ' i Jember" 8, no. 1 (2024): 79–102.

Peneliti telah menelusuri referensi yang relevan dengan penelitian ini, tetapi tidak menemukan pembahasan mengenai dampak penundaan akad nikah setelah khitbah terhadap kehidupan individu dalam perspektif *maqashid syariah*, khususnya pada mahasiswa STDIIS. Adapun beberapa penelitian ilmiah yang sangat berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini antara lain adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajri Muthohir pada tahun 2022 dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah”<sup>112</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah khitbah pada masa kini berbeda dengan zaman dahulu. Saat ini, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan penundaan pernikahan, seperti ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan kesepakatan keluarga. Islam tidak menetapkan batas waktu khusus antara khitbah dan pernikahan. Namun jika kedua calon telah memiliki kesiapan lahir batin, sebaiknya pernikahan segera dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari penundaan yang tidak diperlukan.

Kedua, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologis”<sup>113</sup> Penelitian ini dilakukan oleh Dwi Yulianingsih pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan setelah khitbah di Desa Mekar Mukti dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, karir, pendidikan, keinginan orang tua, tradisi masyarakat, kesiapan biologis, dan mental yang berdampak pada stres dan kecemasan. Dalam tinjauan hukum Islam, faktor ekonomi dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 33, sedangkan faktor karir merujuk pada pendapat Imam Ibnu Katsir. Faktor pendidikan dijelaskan dalam QS. Al-Isra' [17]: 32, sementara faktor orang tua dan tradisi masyarakat turut memengaruhi keputusan pernikahan.

Ketiga, penelitian Ganang Septian Nanda pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah” (Studi Kasus di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)”<sup>114</sup>.

---

<sup>112</sup> Muhammad Fajri Muthohir, *Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Penundaan Pernikahan setelah Khitbah (Studi Mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto)*. Skripsi (Purwokerto: UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI, 2022).

<sup>113</sup> Dwi Yulianingsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologis (Studi Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)* Skripsi (Lampung Timur: IAIN METRO, 2022).

<sup>114</sup> Ganang Septian Nanda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah (Studi Kasus Di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)* Skripsi (Lampung Timur: IAIN METRO, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan pernikahan setelah khitbah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, karir, pendidikan, kehendak orang tua, dan tradisi lokal. Dalam perspektif Islam, faktor ekonomi terkait kesiapan finansial merujuk pada QS. An-Nur ayat 33, faktor karir pada tafsir Imam Ibnu Katsir, dan faktor pendidikan pada QS. Al-Isra' ayat 32. Selain itu, faktor biologis dan kesiapan mental juga turut menjadi pertimbangan dalam keputusan menunda pernikahan.

Keempat, penelitian Friti Nurhassayah pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Maqashid Syariah dalam Hukum Islam terhadap Alasan Menunda Perkawinan dan Dampaknya bagi Masyarakat Usia Kawin di Desa Logas Hilir, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi”.<sup>115</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan alasan penundaan pernikahan yang bertentangan dan tidak bertentangan dengan *maqashid* syariah. Alasan yang bertentangan meliputi ketakutan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, mengejar karir, dan keinginan hidup bebas. Alasan yang tidak bertentangan termasuk trauma masa lalu, kesiapan mental yang belum memadai, dan ketakutan terhadap kekerasan rumah tangga. Dampaknya, pelaku penundaan sering menerima bullyan, merasa terintimidasi, dan mengalami penurunan kepercayaan diri.

Penelitian Hidayatullah Ramadhani (2020) ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat umumnya tidak menetapkan durasi ideal untuk pertunangan, namun cenderung menganggap semakin cepat semakin baik, dengan rentang umum 3–6 bulan, meskipun ada yang mencapai 1–2 tahun. Secara sosiologis, tidak ada batasan pasti, namun dianjurkan agar tidak terlalu lama. Dalam *Fiqh Munakahat*, pasangan yang bertunangan belum halal untuk berinteraksi bebas, termasuk bersalaman atau berduaan tanpa mahram. Pertunangan bertujuan saling mengenal guna menghindari kekecewaan, meskipun secara hukum, pernikahan tetap sah tanpa proses pertunangan.<sup>116</sup>

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengkaji dampak penundaan akad nikah setelah khitbah terhadap berlangsungnya kehidupan individu dalam perspektif *maqashid* syariah, khususnya terhadap aktivis mahasiswa yang sudah menikah di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Adapun tujuan dari

---

<sup>115</sup> Friti Nurhassayah, *Tinjauan Maqashid Syariah dalam Hukum Islam terhadap Alasan Menunda Perkawinan dan Dampaknya bagi Masyarakat Usia Kawin di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2023).

<sup>116</sup> Hidayatullah Ramadhani, “Pandangan Masyarakat Tentang Waktu Ideal Dalam Pertunangan Perspektif Fiqh Munakahat Di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan” (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020)

penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menemukan: (1) Bagaimana Pandangan ulama terhadap penundaan akad nikah setelah khitbah? (2) Faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa STDI Imam Syafi'i melakukan penundaan akad? (3) Apa saja dampak positif dan negatif dalam perspektif *maqashid* syariah terhadap kehidupan individu yang dialami Mahasiswa STDI Imam Syafi'i?

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus sebagai pendekatan. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah, dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi dan analisis deskriptif.<sup>117</sup>

Dalam proses pengumpulan informasi, peneliti melakukan pemilihan informan dengan metode penyebaran angket daring dan wawancara terstruktur. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang lengkap dan sesuai dengan fokus masalah dalam penelitian ini. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang telah menikah, khususnya mereka yang mengalami penundaan akad nikah setelah proses khitbah dilakukan. Untuk menentukan informan yang sesuai dengan fokus penelitian, peneliti terlebih dahulu menyebarkan angket daring melalui media sosial dan grup komunitas mahasiswa seperti WhatsApp dan Telegram

Setelah informan yang sesuai berhasil ditentukan, peneliti kemudian melakukan wawancara terstruktur kepada para informan terpilih. Wawancara merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti sebagai pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada partisipan sebagai subjek yang diwawancarai.<sup>118</sup> Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu metode di mana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan

---

<sup>117</sup> Endah Marendah Ratnaningtyas dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Nanda Saputra (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023).

<sup>118</sup> Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang," *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016): 144–159.

sebelumnya dan menyampaikannya kepada informan sesuai urutan yang telah ditentukan tanpa melakukan perubahan.<sup>119</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pandangan Ulama terhadap Penundaan Akad Nikah setelah Khitbah

#### a) Pandangan ulama yang memperbolehkan penundaan akad nikah setelah khitbah

Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid<sup>120</sup> menjelaskan bahwa tidak terdapat ketentuan syar'i yang secara eksplisit membatasi durasi masa khitbah antara calon suami dan calon istri. Penundaan akad nikah setelah khitbah diperbolehkan selama tidak menimbulkan kemudharatan, dan hal tersebut dikembalikan kepada kondisi, kesiapan, serta kesepakatan kedua belah pihak, termasuk faktor-faktor eksternal seperti studi atau kesiapan keluarga.<sup>121</sup>

Dalam penjelasannya, beliau menyatakan bahwa masa antara khitbah dan akad pernikahan dapat berlangsung dalam durasi yang sangat singkat, seperti satu jam, atau dalam waktu yang cukup lama, seperti satu bulan, satu tahun, bahkan lebih, tergantung pada situasi masing-masing pasangan. Oleh karena itu, selama masa khitbah tersebut tetap dijaga sesuai batasan syariat, dan tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang dilarang, maka memperpanjang masa khitbah bukanlah suatu yang haram secara syar'i. Syaikh Abu Abdillah Aziz bin Abdullah bin Baz<sup>122</sup> juga menjelaskan bahwa selama pihak wanita yang dipinang setuju maka tidak menjadi masalah dan larangan dalam syariat Islam.<sup>123</sup>

#### b) Pandangan ulama yang tidak menyarankan penundaan akad nikah setelah khitbah

Dijelaskan dalam *Lajnah Fatwa Islamweb.net* bahwa memperpanjang masa khitbah atau menunda akad nikah tanpa kejelasan waktu tidak dianjurkan, karena hal tersebut dapat menjadi penyebab timbulnya perselisihan antara calon pasangan maupun antar keluarga. Pernyataan ini merespons kasus seseorang yang telah melangsungkan khitbah, namun belum siap menikah karena alasan keuangan dan studi, sementara masa penantian

---

<sup>119</sup> Fadhallah, *WAWANCARA* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021).

<sup>120</sup> <https://almunajjid.com/>. Diakses tanggal 17 Januari 2025.

<sup>121</sup> <https://islamqa.info/ar/answers/82876/هل-يجوز-تاخير-العقد-عن-الخطبة-مدة-طويلة>. Diakses tanggal 17 Januari 2025.

<sup>122</sup> <https://binbaz.org.sa/>. Diakses tanggal 17 Januari 2025.

<sup>123</sup> <https://binbaz.org.sa/fatwas/8206/بحكم-خطبة-المرأة-وتأخير-الزواج-بموافقة-الطرفين>. Diakses tanggal 17 Januari 2025

telah berlangsung cukup lama. *Lajnah* menyarankan bahwa apabila calon suami tidak memiliki kesiapan dalam waktu dekat untuk melangsungkan pernikahan, maka lebih baik hubungan tersebut diakhiri secara baik-baik, agar masing-masing pihak dapat fokus pada tanggung jawabnya, tanpa menimbulkan kesulitan di kemudian hari.<sup>124</sup>

*Lajnah Ifta Islamweb.net* juga menanggapi pertanyaan lain, yaitu seorang wanita bertanya apakah sentuhan dan ciuman dengan calon suami sebelum akad nikah dianggap sah sebagai pernikahan, karena ia mengira bahwa persetujuan semua pihak dan penentuan mahar sudah memenuhi syarat nikah, seperti dalam tradisi masa lalu. *Lajnah* menjelaskan bahwa akad nikah memerlukan ijab dan qabul, yaitu pernyataan resmi dari wali dan calon suami di hadapan saksi, bukan sekadar persetujuan dan mahar. *Lajnah* menekankan bahwa keluarga seharusnya tidak menunda akad nikah tanpa alasan yang kuat, terutama jika calon suami sudah memenuhi syarat agama dan akhlak, demi mencegah terjadinya kemaksiatan. Wanita tersebut dinasihati oleh *Lajnah* untuk meyakinkan keluarganya agar segera melaksanakan akad nikah, dan jika tidak memungkinkan, ia harus menjaga batasan syariat dengan calon suaminya, menghindari sentuhan, ciuman, atau berduaan hingga akad nikah resmi dilaksanakan.<sup>125</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai penundaan akad nikah setelah khitbah. Sebagian membolehkan, seperti Syaikh Al-Munajjid dan Syaikh Bin Baz, selama disepakati kedua pihak dan tidak melanggar syariat. Sementara itu, ulama lain yang berada dalam *Lajnah Ifta Islamweb.net* tidak menganjurkan penundaan karena berisiko menimbulkan fitnah, konflik, dan pelanggaran batas syar'i. Oleh karena itu, penundaan hanya dibenarkan jika ada alasan syar'i yang jelas dan tetap menjaga adab interaksi.

## 2. Faktor-faktor Penundaan Akad Nikah

Mahasiswa STDI Imam Sayfi'i Jember melakukan penundaan akad nikah setelah khitbah. Penundaan tersebut terjadi disebabkan faktor-faktor tertentu, di antaranya:

### a) Masa Pendidikan

Banyak mahasiswa menunda akad nikah setelah khitbah karena masih kuliah dan menunggu waktu yang tepat, biasanya saat liburan semester. YIS, mahasiswa Prodi

---

<sup>124</sup><https://islamweb.net/ar/fatwa/197511/-قد-تكتنفه-الدخول-مع-تأخير-الدخول-أو-العقد-مع-تأخير-الدخول-قد-تكتنفه->

مخاطر. Diakses tanggal 17 Januari 2025

<sup>125</sup> <https://www.islamweb.org/ar/fatwa/69226>. Diakses tanggal 20 Februari 2025.

Ilmu Hadits semester delapan, mengatakan, “Faktor penundaan akad nikah ketika itu karena saya sedang kuliah, saya juga tidak mengambil cuti kuliah. Saya berkhitbah ketika tepat setelah melaksanakan KKN. Sehingga saya melaksanakan pernikahan ketika sedang ada liburan semester ganjil. Jadi faktor utama masalah saya pada saat itu adalah karena saya menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan pernikahan, yaitu di waktu liburan semester ganjil, bulan Januari.”<sup>126</sup>

Hal senada diungkapkan oleh YAR, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester enam, yang menyampaikan, “Karena saya masih kuliah, otomatis tidak mungkin saya menikah dalam waktu pembelajaran, harus pandai memilah waktu seperti waktu liburan yang cocok untuk melaksanakan pernikahan.”<sup>127</sup>

b) Persiapan Finansial untuk Biaya Pernikahan

Salah satu faktor penting dalam persiapan pernikahan adalah finansial, yang sering menjadi alasan penundaan karena calon mempelai laki-laki perlu menyiapkan biaya untuk gedung, catering, baju, *wedding organizer*, dan seserahan. MF, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester sepuluh, mengatakan, “Sebelum khitbah, saya mengambil cuti setahun dan bekerja di sebuah ma`had untuk menabung biaya nikah. Setiap bulan saya sisihkan uang 1-2 juta dan membeli motor bekas yang dicicil agar lebih hemat. Setelah kontrak kerja selesai, motor itu saya jual untuk tambahan biaya pernikahan. Saya berusaha menanggung biaya nikah sendiri, meskipun di akhir keluarga ikut membantu. Saat awal khitbah, keluarga belum tahu, jadi semua urusan pernikahan saya tanggung sendiri, rasanya cukup berat.”<sup>128</sup>

Hal ini diperkuat oleh YAR, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester enam, yang menyampaikan, “Faktor pertama saya adalah finansial, selama satu tahun itu saya bekerja mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan.”<sup>129</sup>

c) Permintaan Keluarga

Permintaan keluarga menjadi salah satu faktor penundaan akad nikah, khususnya terkait waktu dan konsep pernikahan. YAR, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester enam, menyampaikan “Faktor kedua yang saya alami adalah

---

<sup>126</sup> YIS, *wawancara* (Jember 19 Maret 2025)

<sup>127</sup> YAR, *wawancara* (Jember 4 April 2025)

<sup>128</sup> MF, *wawancara* (Jember, 18 Maret 2025)

<sup>129</sup> YAR, *wawancara* (Jember 4 April 2025)

permintaan keluarga. Adat Minang, walimah biasanya diadakan di pihak istri karena adat matrilineal. Keluarga perempuan ikut menentukan waktu akad nikahnya. Saya dan calon sebenarnya ingin pernikahan yang sederhana. Tapi karena keluarga ingin acara yang lebih mewah, akhirnya butuh waktu lama untuk persiapan.”<sup>130</sup>

Hal tersebut juga senada dengan JPA, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester delapan, yang mengatakan, “Faktor utama penundaan saya bukan dari individu melainkan dari permintaan keluarga, dari permintaan keluarga tersebut sehingga adanya perbedaan pendapat dari kepentingan, kemudian alokasi waktu, seperti dari saya yang bisa pada waktu tertentu namun keluarga yang lain belum bisa, jadi saya dan calon istri menyesuaikan arahan dan permintaan dari keluarga kami berdua.”<sup>131</sup>

Terdapat sembilan mahasiswa yang menjadi informan dalam penelitian ini. Durasi penundaan akad nikah setelah khitbah bervariasi, ada yang 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun hingga ada yang 2 tahun. Penundaan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya mahasiswa menunda akad nikah karena masih dalam masa pendidikan, persiapan finansial yang perlu dikumpulkan untuk membayar segala kebutuhan pernikahan, dan juga permintaan keluarga yang menjadikan faktor lain dalam menunda akad nikah setelah khitbah.

### 3. Definisi dan Pembagian *Maqashid* Syariah

*Maqashid* syariah adalah makna, hikmah, dan tujuan syariat yang diperhatikan oleh pembuat syariat dalam penetapan hukum-hukumnya, baik secara umum maupun khusus, dengan tujuan untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan bagi para hamba di dunia dan akhirat.<sup>132</sup> Seluruh tuntunan syariat bertujuan untuk menjaga *maqashid* (tujuan) syariat dalam kehidupan manusia, yang keseluruhannya terbagi ke dalam tiga tingkatan yaitu *ad-dharuriyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyat*.<sup>133</sup>

*Al-dharuriyat* secara bahasa merupakan kata plural dari *dharury*, yang berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan mencapai tingkat darurat. Meliputi: menegakkan agama (*Hifz al-Din*), perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*), proteksi akal (*Hifz al-'Aql*), pemeliharaan keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan perlindungan harta (*Hifz al-Mal*). *Al-hajiyat*

---

<sup>130</sup> YAR, wawancara (Jember 4 April 2025)

<sup>131</sup> JPA, wawancara (13 April 2025)

<sup>132</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud Al-yubi, *Maqashid Syariah Islamiyah Wa Alaqotuha Bi Adillah Assyar'iyah*, 1st ed. (Riyadh, Saudi Arabia: Dar Hijrah linasyr wa tauzi', 1998).

<sup>133</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, 1st ed. (Dar Ibnu Affan, 1997), <https://shamela.ws/book/11435>.

adalah sesuatu yang dibutuhkan, namun tidak sampai pada tingkat darurat. Misalnya transaksi jual beli, transaksi sewa, dan sebagainya. *Al-tahsiniyat* adalah sesuatu yang dianggap baik secara adat tanpa ada kebutuhan yang mendasar,<sup>134</sup> seperti berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dan dalam lapangan muamalat islam melarangkan boros, kikir, menaikkan harga dan lain-lain.<sup>135</sup>

Adapun tiga tingkatan tersebut memiliki konsekuensi apabila tidak terpenuhi. Pada tingkatan *al-dharuriyat*, konsekuensinya adalah terjadinya kehancuran, kerusakan, dan kebinasaan dalam hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan pada tingkat *al-hajiyat*, konsekuensinya adalah tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Tingkatan *al-tahsiniyat*, konsekuensinya adalah tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia, sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *al-dharuriyat* dan tidak akan membuat hidup manusia menjadi sulit, sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *al-hajiyat*. Namun, kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut akal dan fitrah manusia.<sup>136</sup> *Al-dharuriyat* memiliki lima prinsip dasar yang telah disebutkan di atas. Namun lima prinsip tersebut juga menjadi dasar untuk *Al-hajiyat* dan *Al-tahsiniyat*. Adapun ketentuan-ketentuan dari lima prinsip dasar tersebut;

- a) *Hifz al-din* adalah terjaganya norma agama dari hal-hal yang menodainya, baik dari sisi akidah maupun amal, teori maupun praktik, serta menjamin keutuhan agama dengan tindakan preventif terhadap setiap potensi yang bisa mengganggu prinsip-prinsip agama yang *qath'i*.
- b) *Hifz al-nafs* adalah melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa, seperti pemberantasan penyakit menular, hukuman bagi pelaku pembunuhan, dan sebagainya.
- c) *Hifz al-'aql* adalah mencegah terjadinya *khalal* (cacat) pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas. Eksistensi akal sangat penting dalam menumbuhkembangkan semangat menggali nilai-nilai agama, sehingga harus dijaga

---

<sup>134</sup> Muhamad Taufiq, "Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 114.

<sup>135</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

<sup>136</sup> H. Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2011).

dari hal-hal yang merusaknya, seperti minuman keras, narkoba, alkohol, zat aditif, dan sebagainya.

- d) *Hifz al-nasl* adalah melestarikan kelangsungan generasi dengan mempermudah proses pernikahan dan menghindari setiap kebijakan yang dapat memutus kelangsungan hidup; seperti vasektomi, tubektomi, dan sebagainya.
- e) *Hifz al-mal* adalah mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi, dan menjaga keamanan harta tersebut.<sup>137</sup>

#### 4. Dampak Positif dan Negatif Penundaan Akad Terhadap Perspektif Maqashid Syariah

Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember mengalami beberapa dampak positif dan negatif selama penundaan akad nikah, antara lain sebagai berikut:

- a) Dampak positif penundaan akad nikah

*Pertama*, lebih rajin olahraga. Dampak ini disampaikan mahasiswa TAS semester dua prodi Hukum Keluarga Islam yang menunda selama 1 tahun, mengatakan “Lebih ke banyak olahraga gitu, terutama untuk kesehatan kita juga. Saya juga ikut *boxing*, setelah khitbah saya lebih bersemangat lagi pelatihan *boxing*.”<sup>138</sup> Kemudian pernyataan ini didukung oleh YAR, mahasiswa semester enam Prodi Hukum Keluarga Islam yang menunda selama 1 tahun, ia mengatakan, “Waktu setelah khitbah saya mulai aktifkan lagi dan mulai semangat supaya tubuh saya lebih sehat buat keluarga saya nantinya, waktu saya masih bela diri sebelum khitbah *push up*-nya 100 per hari, dan setelah khitbah 1000 per hari dan *skipping*.”<sup>139</sup>

Dampak ini dapat dikaitkan dengan *Hifz al-nafs* karena olahraga dapat memberikan kekuatan pada tubuh sehingga seseorang dapat hidup dengan tentram dan nyaman. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *Al-tahsiniyat*, karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan, sehingga kondisi tubuh lebih terjaga dan kehidupan menjadi lebih sempurna. Oleh karena itu, dampak ini tidak terlalu urgen terhadap kehidupan seseorang. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-dharuriyat*, karena tingkatan urgensinya tidak terlalu dibutuhkan; jika seseorang

---

<sup>137</sup> Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam),” *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014): 247–268

<sup>138</sup> TAS, *wawancara* (Jember, 20 Maret 2025)

<sup>139</sup> YAR, *wawancara* (Jember 4 April 2025)

tidak berolahraga, nyawa kehidupannya tidak terancam. Selain itu, dampak ini juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-hajiyat*, karena jarang berolahraga tidak menjadikan kehidupan seseorang menjadi sulit.

*Kedua*, pola pikir kritis meningkat. Dampak ini dialami oleh mahasiswa berinisial MF, mahasiswa semester sepuluh Prodi Hukum Keluarga Islam yang menunda akad nikah selama 5 bulan, ia mengatakan, “Setiap kali dibutuhkan pendapat, saya langsung komunikasikan. Hal ini sering saya lakukan karena bisa melatih pola pikir kritis. Ketika menghadapi berbagai masalah pernikahan dalam waktu yang berdekatan, kemampuan berpikir kritis perlahan terasah dan semakin berkembang.”<sup>140</sup> Kemudian ungkapan diperkuat oleh mahasiswa berinisial BFZ, ia mengatakan, “Ketika itu saya merasakan lebih kritis terhadap masalah-masalah yang ada, terlebih lagi untuk proses kedepannya kita harus lebih kritis lagi terhadap masalah, ditambah lagi posisi waktu itu saya sebagai dai.”<sup>141</sup>

Dampak ini dapat dikaitkan ke *Hifz al-`aql*, karena pola pikir kritis yang meningkat dapat menjadikan tumbuhnya akal sehat dan pemikiran yang logis akan berdampak dalam mengembangkan kemampuan reflektif dan berpikir kritis terhadap peran, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan bijak, serta kesiapan dalam membangun rumah tangga. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *Al-tahsiniyat*, karena pola pikir kritis dapat menyempurnakan intelektualitas, sehingga pola pikir kritis tersebut dapat memperkuat akal seseorang. Oleh karena itu, dampak ini tidak tergolong sebagai urgensi dalam penjagaan akal seseorang. Dampak ini juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-dharuriyat*, karena jika seseorang tidak dapat berpikir secara kritis, akalnya tidak akan rusak. Selain itu, dampak ini juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-hajiyat*, karena kurangnya pola pikir kritis tidak mengganggu akal seseorang.

*Ketiga*, lebih giat menabung harta. Dampak ini dialami oleh mahasiswa berinisial MF, ia mengatakan, “Setiap ada uang, berapa pun jumlahnya, saya langsung tabung dan alokasikan untuk memenuhi kewajiban acara, karena saya anggap itu seperti hutang yang wajib diselesaikan.”<sup>142</sup> Kemudian ungkapan ini diperkuat oleh informan bernisial DS, mahasiswa semester delapan prodi Hukum Keluarga Islam yang menunda

---

<sup>140</sup> MF, *wawancara* (Jember, 18 Maret 2025)

<sup>141</sup> BFZ, *wawancara* (Jember, 5 April 2025)

<sup>142</sup> MF, *wawancara* (Jember, 18 Maret 2025)

akadnya selama 7 bulan, ia menyatakan, “Saya ketika itu lebih sering menabung buat nikah.”<sup>143</sup>

Dampak ini dapat dikaitkan dengan *Hifz al-mal*, karena menjaga harta merupakan bekal kehidupan dan persiapan untuk rumah tangga kelak. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *At-tahsiniyat*, karena berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap kebutuhan pokok di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dampak ini tidak tergolong sebagai urgensi dalam penjagaan harta. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-dharuriyat*, karena jika tidak menabung hartanya maka tidak menyebabkan hilangnya harta pokok seseorang. Dampak ini juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-hajiyat*, karena jika seseorang jarang menabung, hal itu hanya mengakibatkan kurangnya harta pendukung.

*Keempat*, persiapan lebih matang untuk menghasilkan keturunan. Dampak ini dialami oleh mahasiswa berinisial MNZ, ia mengatakan, “Waktu itu saya mempersiapkan kesehatan fisik, kemudian kesehatan reproduksi seperti makanan-makanan yang meningkatkan kualitas reproduksi, kemudian dari kualitas tidur juga.”<sup>144</sup> Kemudian hal ini diperkuat oleh mahasiswa berinisial BFZ yang mengatakan, “Saya tawakal kepada Allah dan saya lebih berusaha mencari tambahan biaya untuk keluarga, dan saya memperhatikan kesehatan tubuh yang mempengaruhi reproduksi, seperti minum minuman yang bermanfaat dan terpercaya untuk reproduksi agar subur dan lancar.”<sup>145</sup>

Dampak ini dapat dikaitkan dengan *Hifz al-nasl*, karena dengan persiapan yang matang menjadikan seseorang lebih memperhatikan kesehatan reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *Al-hajiyat*, karena persiapan yang matang dapat mengurangi kesulitan dalam menghasilkan keturunan. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-dharuriyat*, karena tanpa adanya persiapan yang matang tidak menghalangi seseorang untuk menghasilkan keturunan. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-tahsiniyat*, karena seseorang memerlukan persiapan untuk menghasilkan keturunan, mengingat tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memiliki keturunan.

---

<sup>143</sup> DS, wawancara (Jember, 2 April 2025)

<sup>144</sup> MNZ, wawancara (Jember, 14 April 2025)

<sup>145</sup> BFZ, wawancara (Jember, 5 April 2025)

b) Dampak negatif penundaan akad nikah

*Pertama*, komunikasi daring yang kurang terkontrol dan adanya kemesraan dengan calon. Dampak ini dialami oleh mahasiswa TAS, ia mengatakan, “Untuk membahas pernikahan, kami berdua dibuatin grup yang sama, ada keluarga kedua belah pihak, dan terkadang saya juga japri-japri gitu dan membahas diluar pernikahan. Karena calon saya orang sunda, jadi ada panggilan khusus, saya manggil dia *dede* gitu, trus dia manggil saya *Aa*. Kadang ada romantis juga, paling nanya udah makan belum *dede*, begitu.”<sup>146</sup> Hal ini diperkuat dengan yang dialami oleh mahasiswa berinisial BFZ, ia mengatakan “Terkadang komunikasi *chat* WhatsApp dengan calon, waktu itu ada kemesraan dengannya.”<sup>147</sup>

Dampak ini dapat dikaitkan dengan *Hifz al-nasl*, karena komunikasi online yang kurang terkontrol dengan calon pasangan dapat mengancam prinsip penjagaan keturunan. Hal ini dapat memunculkan perasaan cinta yang intens dan berlebihan, sehingga membuka pintu kemaksiatan, seperti keinginan untuk bertemu secara fisik tanpa pengawasan, berkhawat, bahkan dapat mengarah pada perzinaan dengan calon pasangan. Dampak ini dapat diklasifikasikan sebagai *Al-hajiyat*, karena komunikasi daring yang kurang terkontrol dan disertai kemesraan dengan calon pasangan merupakan bentuk zina mata, telinga, mulut, hidung, tangan, suara, tulisan, dan anggota tubuh lainnya. Semua alat indera manusia dan kemampuan yang ada pada calon pasangan dapat digunakan untuk melakukan perbuatan zina dalam arti luas.<sup>148</sup> Hal ini dapat mempersulit seseorang untuk menjaga diri, dan berpotensi menjerumuskan kepada perzinaan yang nyata. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-dharuriyat*, karena adanya kemesraan tersebut tidak sampai menjadikan seseorang dengan calonnya jatuh ke dalam perzinaan. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-tahsiniyat*, karena adanya kemesraan tersebut dapat menjerumuskan ke dalam perzinaan, sehingga bukan pelengkap, tetapi dapat berpotensi dalam pelanggaran terhadap prinsip menjaga keturunan.

*Kedua*, pengeluaran dana yang berlebihan sebelum akad nikah. Dampak ini dirasakan oleh mahasiswa berinisial YAR, ia mengatakan, “Selama penundaan, saya

<sup>146</sup> TAS, *wawancara* (Jember, 20 Maret 2025)

<sup>147</sup> BFZ, *wawancara* (Jember, 5 April 2025)

<sup>148</sup> Budi Kisworo, “Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis,” *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 1–24.

terlalu menghabiskan dana tanpa menyisakan buat keperluan lain seperti beli lemari, kasur yang bagus, bahkan kulkas saya beli juga sampai 10 jutaan.”<sup>149</sup> Kemudian diperkuat oleh mahasiswa berinisial JPA yang mengatakan, “Selama penundaan, saya membeli sesuatu untuk personal dia, seperti kaca mata, makanan juga, atau *top up* juga pernah.”<sup>150</sup>

Dampak ini dapat dikaitkan dengan *Hifz al-mal*, karena dampak tersebut dapat merusak kestabilan finansial sehingga kebutuhan lainnya tidak tercukupi. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *Al-hajiyat*, karena menimbulkan kesulitan finansial, namun tidak sampai menyebabkan kerusakan fatal seperti hilangnya harta secara total atau kebangkrutan mutlak. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-dharuriyat*, karena pengeluaran dana yang berlebihan sebelum akad tidak mengakibatkan harta seseorang menjadi rusak atau hilang. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-tahsiniyat*, karena pengeluaran berlebihan berdampak pada kestabilan finansial dan pengelolaan harta, sehingga bukan sekadar kebutuhan pelengkap.

*Ketiga*, meningkatnya dorongan syahwat. Dampak ini dialami oleh mahasiswa berinisial BFZ yang mengatakan, “Selama penundaan itu naik syahwatnya, apalagi saya sendiri terus ketika menjadi marbot di masjid, dan saya membendungnya dengan cara interaksi ke orang lain atau saya main game.”<sup>151</sup> Kemudian dampak tersebut diperkuat oleh mahasiswa bernisial DS, ia mengatakan, “Selama penundaan itu, saya merasakan naiknya syahwat pada diri saya sendiri.”<sup>152</sup>

Dampak ini dapat dikaitkan ke *Hifz al-nasl*, karena dorongan syahwat yang meningkat dapat menjadi pintu masuk kepada perilaku seksual yang tidak sah, seperti perzinahan atau bentuk pelampiasan seksual lainnya yang bertentangan dengan syariat. Hal ini bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *Al-hajiyat*, karena dorongan syahwat yang meningkat dapat menjerumuskan seseorang ke dalam tindakan seksual yang diharamkan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menjaga stabilitas syahwat dan menahan diri dari pelanggaran. Kebutuhan pada pemenuhan syahwat secara sah menjadi penting agar

---

<sup>149</sup> YAR, wawancara (Jember, 4 April 2025)

<sup>150</sup> JPA, wawancara (Jember, 13 April 2025)

<sup>151</sup> BFZ, wawancara (Jember, 5 April 2025)

<sup>152</sup> DS, wawancara (Jember, 2 April 2025)

tidak terjadi penyimpangan. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-dharuriyat*, karena peningkatan syahwat tidak menjadikan seseorang jatuh dalam perzinahan. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-tahsiniyat*, karena dorongan syahwat yang tak terkendali dapat mengarah pada perzinahan, sehingga bukan sebagai pelengkap, namun berpotensi pelanggaran terhadap prinsip dalam menjaga keturunan.

*Keempat*, menumpuknya beban pikiran. Dampak ini dialami oleh mahasiswa berinisial MNZ, ia mengatakan, “Ketika itu, banyak hal yang perlu saya kejar, dan itu sangat membuat beban pikiran menjadi lebih berat, seperti tugas akhir, *murajaah* pelajaran, mikirin konsep pernikahan, karena saya sama istri yang membuat konsep pernikahannya.”<sup>153</sup> Kemudian dampak tersebut diperkuat juga oleh mahasiswa berinisial JPA, ia mengatakan, “Ketika ada masalah-masalah muncul, itu menjadi menumpuknya beban pikiran saya.”<sup>154</sup>

Dampak ini dapat dikaitkan dengan *hifz al-`aql*, karena menumpuknya beban pikiran dapat mengganggu konsentrasi dan berpotensi mengalami stres. Dampak tersebut dapat dikategorikan sebagai *al-hajiyat*, karena bertambahnya beban pikiran dapat mengganggu pikiran seseorang walaupun tidak sampai menghancurkan akalnya. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *al-dharuriyat*, karena jika dibiarkan, menumpuknya beban pikiran tidak sampai mengakibatkan rusaknya akal seseorang. Dampak ini juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai *al-tahsiniyat*, karena keseimbangan akal adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan. Menjaganya bukan sekedar pelengkap, melainkan keharusan agar akal tidak terganggu oleh tekanan psikis yang berlebihan.

*Kelima*, salat menjadi kurang khushyuk. Dampak ini dirasakan oleh informan dengan inisial JPA, dia mengatakan, “Dari masalah-masalah yang ada itu membuat saya kepikiran dalam salat sehingga salat saya jadi kurang khushyuk.”<sup>155</sup> Hal senada juga dialami oleh mahasiswa dengan inisial TAS, ia mengatakan, “Untuk pengaruh salat, saat sesudah khutbah. Saya lebih ngebayangin wajahnya, terus juga kurang khushyuk dan seringnya mikir kemana-mana ketika salat.”<sup>156</sup>

---

<sup>153</sup> MNZ, wawancara (Jember, 14 April 2025)

<sup>154</sup> JPA, wawancara (Jember, 13 April 2025)

<sup>155</sup> JPA, wawancara (Jember, 13 April 2025)

<sup>156</sup> TAS, wawancara (Jember, 20 Maret 2025)

Dampak ini dapat dikaitkan ke *hifz al-din*, karena kurangnya khusyuk di dalam salat menurunkan kualitas ibadah. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *al-hajiyat*, karena kurangnya khusyuk dapat mengurangi kesempurnaan salat akan tetapi tidak sampai salatnya batal serta kualitas ibadah menjadi kurang maksimal. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *al-dharuriyat*, karena kurangnya khusyuk di dalam salat tidak sampai membatalkan salatnya. Dampak ini juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai *al-tahsiniyat*, karena kekhusyukan merupakan bagian dari ibadah, bukan pelengkap. Hilangnya kekhusyukan menurunkan kualitas ibadah.

*Keenam*, pola makan kurang teratur. Dampak ini dirasakan oleh mahasiswa berinisial AA, ia mengatakan, “Niat di awal saya ingin jaga makan untuk persiapan. Kemudian jalannya waktu justru saya tidak diet, tidak jaga makan. Berat badan pun malahan waktu saya menjelang menikah itu berat badan saya naik. Jadi saya yang niat mau jaga makan, jaga kesehatan tapi malah tidak bisa. saya yang niatnya tadi mau jaga makan, jaga kesehatan tapi ternyata tidak bisa jaga makan justru berat badan saya naik.”<sup>157</sup> Hal ini selaras juga dirasakan oleh mahasiswa dengan inisial JPA, ia mengatakan, “Ketika makan sebenarnya jika lagi tidak ada masalah pola makan tidak teratur, tapi ketika adanya cek-cok atau masalah-masalah dari keluarga membuat saya jadi *overthinking*, sehingga saya jadi tidak nafsu makan.”<sup>158</sup>

Dampak ini dapat dikaitkan dengan *hifz al-nafs*, karena berlangsungnya hidup seseorang dengan cara makan makanan yang baik dan halal. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *al-hajiyat*, karena pola makan tidak teratur dapat menurunkan kualitas hidup meski tidak menghilangkan nyawa seseorang. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *al-dharuriyat*, karena dengan pola makan yang kurang teratur seseorang masih dapat bertahan hidup. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *al-tahsiniyat*, karena menjaga pola makan adalah bagian dari pemeliharaan nyawa, bukan sekedar pelengkap. Pola makan yang terganggu dapat berdampak langsung pada fungsi tubuh dan kesehatan.

Berdasarkan dampak-dampak tersebut di atas, peneliti merangkum semua dampak dalam bentuk tabel sebagai berikut:

---

<sup>157</sup> AA, wawancara (29 Maret 2025)

<sup>158</sup> JPA, wawancara (13 April 2025)

No.	Jenis Dampak	Uraian Dampak	Maqashid Syariah	Tingkatan Maqashid
1	Positif	Lebih rajin olahraga	<i>Hifzh al-Nafs</i>	<i>Al-Tahsiniyat</i>
2	Positif	Pola kritis meningkat	<i>Hifzh al-Aql</i>	<i>Al-Tahsiniyat</i>
3	Positif	Lebih giat menabung harta	<i>Hifzh al-Mal</i>	<i>Al-Tahsiniyat</i>
4	Positif	Persiapan matang untuk menghasilkan keturunan	<i>Hifzh al-Nasl</i>	<i>Al-Hajiyat</i>
5	Negatif	Komunikasi daring yang kurang terkontrol serta adanya kemesraan dengan calon	<i>Hifzh al-Nasl</i>	<i>Al-Hajiyat</i>
6	Negatif	Pengeluaran dana berlebihan sebelum akad nikah	<i>Hifzh al-Mal</i>	<i>Al-Hajiyat</i>
7	Negatif	Meningkatnya dorongan syahwat	<i>Hifzh al-Nasl</i>	<i>Al-Hajiyat</i>
8	Negatif	Menumpuknya beban pikiran	<i>Hifzh al-'Aql</i>	<i>Al-Hajiyat</i>
9	Negatif	Sholat menjadi kurang khusyuk	<i>Hifzh al-Din</i>	<i>Al-Hajiyat</i>
10	Negatif	Pola makan tidak teratur	<i>Hifzh al-Nafs</i>	<i>Al-Hajiyat</i>

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penundaan akad nikah setelah khitbah merupakan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan penundaan akad nikah selama disepakati kedua pihak dan tidak melanggar syariat, sementara sebagian lainnya tidak menyarankan untuk melakukan penundaan akad nikah karena berisiko menimbulkan fitnah, konflik, dan pelanggaran batas syar'i.
2. Penundaan terjadi disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, di antaranya: (a) masa pendidikan, (b) persiapan finansial untuk biaya pernikahan, dan (c) permintaan keluarga.
3. Dampak positif dan negatif dari penundaan akad nikah dalam perspektif *maqashid* syariah adalah sebagai berikut:

- a) Dampak positif :(1) Lebih rajin olahraga (*hifz al-nafs, al-tahsiniyat*), (2) Pola kritis meningkat (*hifz al-`aql, al-tahsiniyat*), (3) Lebih giat dalam menabung harta (*hifz al-mal, al-tahsiniyat*), (4) Persiapan matang untuk menghasilkan keturunan (*hifz al-nasl, al-hajiyat*).
- b) Dampak negatif: (1) Komunikasi daring yang kurang terkontrol serta adanya kemesraan dengan calon pasangan (*hifz al-nasl, al-hajiyat*), (2) Pengeluaran dana berlebihan sebelum akad nikah (*hifz al-mal, al-hajiyat*), (3) Meningkatnya dorongan syahwat (*hifz al-nasl, al-hajiyat*), (4) Menumpuknya beban pikiran (*hifz al-`aql, al-hajiyat*), (5) Salat menjadi kurang khusyuk (*hifz al-din, al-hajiyat*), (f) Pola makan tidak teratur (*hifz al-nafs, al-hajiyat*)

Berdasarkan dampak-dampak yang telah dijelaskan di atas, penundaan akad nikah cenderung menimbulkan dampak negatif yang lebih dominan dan berada pada tingkat urgensi *al-hajiyat*. Sementara itu, dampak positif yang muncul bersifat non-dominan; sebagian berada pada tingkat *al-tahsiniyat* dan satu dampak berada pada tingkat *al-hajiyat*. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penundaan akad nikah tidak dianjurkan karena berpotensi menimbulkan mafsadat yang besar, baik dalam aspek kehidupan dunia maupun akhirat. Meskipun demikian, penundaan akad nikah boleh dilakukan apabila menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar, selama tidak melanggar syariat.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Shatibi. *Al-Muwafaqat*. 1st ed. Dar Ibnu Affan, 1997. <https://shamela.ws/book/11435>.
- Al-yubi, Muhammad Sa`ad bin Ahmad bin Mas`ud. *Maqashid Syariah Islamiyah Wa Alaqotuha Bi Adillah Assyar`iyah*. 1st ed. Riyadh, Saudi Arabia: Dar Hijrah linasyr wa tauzi', 1998.
- At-Tayyar, Abdullah bin Muhammad. *Fiqhu Al-Muyassar*. Riyadh, Saudi Arabia: Madar Al-Watan li Al-Nashr, 2012. <https://shamela.ws/book/5913>.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 8. Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2020.
- Fadhallah. *WAWANCARA*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2021.
- Gumilang, Galang Surya. "Metode\_Penelitian\_Kualitatif\_dalam\_Bidan." *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016)
- Hidayatullah Ramadhani. "Pandangan Masyarakat Tentang Waktu Ideal dalam Pertunangan Perspektif Fiqih Munakahat di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan." Institut Agama Islam Negri Madura, 2020.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syari`ah Dan Hak Asasi Manusia (Implemetasi Ham Dalam Pemikiran Islam)." *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014)

- Khairunnisa, Hani Aufa. "Ta`ruf Menuju Pernikahan Perspektif Khalid Basalamah." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 16, no. 2 (2022)
- Kisworo, Budi. "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis." *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016)
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *al Mabsut* 15, no. 1 (2021)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah Wa Syai'un Min Fiqhiha Wa Fawaidha*. 1st ed. Riyadh, Saudi Arabia: Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa al-Tawzi', 2002. <https://shamela.ws/book/9442>.
- Muthohir, Muhammad Fajri. "Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Penundaan Pernikahan setelah Khitbah (Studi Mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto)." UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI, 2022.
- Nanda, Ganang Septian. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah (Studi Kasus Di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)." IAIN METRO, 2018.
- Nurhassanah, Friti. "Tinjauan Maqashid Syariah dalam Hukum Islam terhadap Alasan Menunda Perkawinan dan Dampaknya bagi Masyarakat Usia Kawin di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi" UIN Suska Riau, 2023.
- Paryadi. "Maqoshid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021)
- Ramadhan, Rahman, Abdan Mukhlis Ali, Nadzif Zaky, and Wahyu Wijayanto. "Praktik Seks Virtual Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh ( Studi Kasus Mahasiwa Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi ' i Jember ) Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii Jember" 8, no. 1 (2024)
- Ratnaningtyas, Endah Marendah dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Nanda Saputra. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- Shidiq, H. Sapiudin. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2011.
- Taufiq, Muhamad. "Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019)
- Umami, Hafidhul. "Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita dalam Khitbah." *Ukratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019)
- Yulianingsih, Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologis (Studi Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)." IAIN METRO, 2022.
- <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/99316/فترة-الخطبة-متروكة-للخاطبين-وأهلهم>. Diakses tanggal 16 Januari 2025
- <https://stdiis.ac.id/tentang-stdi-imam-syafii/>. Diakses tanggal 16 Januari 2025
- <https://almunajjid.com/>. Diakses tanggal 17 Januari 2025.
- <https://islamqa.info/ar/answers/82876/هل-يجوز-تأخير-العقد-عن-الخطبة-مدة-طويلة>. Diakses tanggal 17 Januari 2025.
- <https://binbaz.org.sa/>. Diakses tanggal 17 Januari 2025.
- <https://binbaz.org.sa/fatwas/8206/حكم-خطبة-المرأة-وتأخير-الزواج-بموافقة-الطرفين>. Diakses tanggal 17 Januari 2025.
- <https://islamweb.net/ar/fatwa/197511/طول-مدة-الخطبة-أو-العقد-مع-تأخير-الدخول-قد-تكتفه-مخاطر>. Diakses tanggal 17 Januari 2025.
- <https://www.islamweb.org/ar/fatwa/69226>. Diakses tanggal 20 Februari 2025.